

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik jasa *unlock* IMEI Iphone melalui media sosial dengan sistem *Advance Payment*, memiliki potensi penipuan karena kurangnya transparansi dari penjual. Penjual tidak memberikan informasi yang seharusnya diberikan. Dalam praktik tersebut penjual tidak memberitahukan jangka waktu IMEI tersebut. Praktik ini dilakukan dengan cara menggunakan aplikasi GSM Pairing Tool, aplikasi ini digunakan untuk membuka sinyal handphone yang terblokir. Proses ini dimulai dengan penjual meminta IMEI handphone yang akan di-*unlock* kemudian IMEI tersebut dimasukkan kedalam aplikasi untuk diproses kegiatan ini membutuhkan waktu sekitar 1-5 jam.
2. Berdasarkan perspektif akad *ijarah*, praktik jasa *unlock* IMEI Iphone dengan sistem *Advance Payment* dianggap cacat dan tidak sah menurut hukum Islam karena kurangnya transparansi dan ketidakjujuran dalam informasi. Manipulasi sistem elektronik yang dilakukan dalam praktik ini mengakibatkan ketidakjelasan (*gharar*) dan penipuan (*khianat*) serta termasuk dalam kategori *al-muharram li ghairihi* yaitu sesuatu yang dilarang bukan karena karena zatnya yang haram. Transaksi ini dilarang karena akadnya termasuk *ijarah al-fudhul* yang berstatus *mauquf* atau batal dan juga melanggar hukum negara.

B. Saran

1. Bagi konsumen, gunakanlah handphone secara sah dengan memastikan IMEI telah terdaftar secara resmi di *database* Kemenperin dan Beacukai. Penggunaan handphone ilegal yang dibeli dari pasar gelap dapat merugikan negara dari segi pendapatan. Jika ingin membeli handphone baru pastikan untuk memeriksa dengan cermat apakah IMEI-nya sudah terdaftar secara resmi atau belum.
2. Bagi Pihak penyedia jasa layanan *unlock* IMEI penting untuk memahami peraturan yang berlaku di Indonesia. Karena jasa ini juga melanggar peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan juga merugikan negara terutama dari segi pendapatan.